



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxx., NIK: xxxx, umur 33 tahun, Lahir xxxx, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxx., NIK:-, umur 36 Tahun, Lahir xxxx, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal 15 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxx. Pernikahannya tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;

Hlm 1 dari 7 Hlm Penetapan No.161/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Gadis dan Tergugat merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Sampai surat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxxx (L); lahir tanggal xxxx;
 - 3.2. xxxx (P), Lahir tanggal xxxx;
 - 3.3. xxxx (L), lahir tanggal xxxx;
 - 3.4. xxxx (L), lahir tanggal xxxx;
 - 3.5. xxxx (L), lahir tanggal xxxx;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2021, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan atau kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan sejak tanggal 11 Maret 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 2 dari 7 Hlm Penetapan No.161/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah masyarakat yang tidak mampu dalam hal ekonomi berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Nomor: 048/176/LNN/II/2021, tertanggal 16 Februari 2021;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; (**ex ae quo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 24 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa berikutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan terhadap penasihatan tersebut ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka kepada Tergugat perlu ditanyakan tentang maksud Penggugat mencabut perkaranya karena akan rukun kembali, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Tergugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkara dari Penggugat;

Hlm 3 dari 7 Hlm Penetapan No.161/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 24 Maret 2021, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menasehati kembali kedua pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya dan terhadap penasihatannya tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW dalam kitab Nailul Authar Juz V halaman 223 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Di antara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (cerai)."

Menimbang, bahwa dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya perceraian tidak diperbolehkan, kecuali jika perceraian tersebut merupakan jalan terakhir yang tidak dapat dihindari, sehingga apabila seseorang berniat akan bercerai lalu membatalkan niatnya tersebut, maka niat pembatalan cerai tersebut harus diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm 4 dari 7 Hlm Penetapan No.161/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari Tergugat, namun demikian Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun karena Penggugat berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 048/176/LNN/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor: W19-A7/649/Hk.05/3/2021, tertanggal 15 Maret 2021 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun Anggaran 2021 sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buk dari Penggugat;

Hlm 5 dari 7 Hlm Penetapan No.161/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Buk selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun Anggaran 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Munandar, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aris Saifudin, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.,

Hlm 6 dari 7 Hlm Penetapan No.161/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Proses	Rp. 65.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP	Rp. 0,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 Hlm Penetapan No.161/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)